



## DAFTAR ISTILAH

Istilah	Pengertian
'Adl	: Salah satu prinsip transaksi syariah yang berarti keadilan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu pada yang berhak, atau memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
<i>Analytic Network Process (ANP)</i>	: Metode pengambilan keputusan yang menyeluruh dan memasukkan pengaruh faktor <i>tangibles</i> dan <i>intangibles</i> .
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	: Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASARNAS)	: Salah satu pemangku kepentingan dalam sistem transaksi syariah yang memiliki peranan khusus terkait dengan penyelesaian permasalahan antara pihak yang bertikai dalam transaksi syariah misalnya antara bank syariah dengan nasabahnya.
Bank Indonesia	: Bank sentral Republik Indonesia yang berperan menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran)
Bank Syariah	: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bank Umum Syariah (BUS)	: Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
<i>Cash Deposit Machine (CDM)</i>	: Mesin yang berfungsi untuk menerima dana setoran tunai
<i>Current State Map</i>	: Gambaran kondisi saat ini dari aliran nilai produk, dengan menggunakan ikon khusus dan terminologi untuk mengidentifikasi potensi limbah/ <i>waste</i> dan area perbaikan
Dana Pihak Ketiga (DPK)	: Dana yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat yang berupa tabungan, deposito dan giro
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	: Salah satu perangkat dari sistem di Bank Syariah yang posisinya setara dengan komisaris, tetapi dengan tugas melaksanakan pengawasan Direksi dan operasional bank syariah khususnya terkait kepatuhan terhadap syariah





Dewan Syariah Nasional (DSN)

Hak cipta dan perlindungan

Functional Benefit

Future State Map

Character

Haram

Ibadah

Ijma

Ijtihad

Kelembagaan

Know Your Customer (KYC)

Lembaga Amil Zakat (LAZ)



SB-IPB Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

© Hak cipta milik IPB, tahun 2016

- : Komite di Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mempelajari usulan produk dari perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dan menerbitkan fatwa/ketentuan apakah produk tersebut sesuai syariah (halal) atau tidak
- : Tujuan untuk mendapatkan kemakmuran dunia dan kebahagiaan di akhirat
- : Segmen nasabah yang menggunakan bank syariah tergantung pada fungsi atau keuntungan.
- : Cetak biru untuk transformasi *lean* atas kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang
- : Transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad
- : Objek/barang/perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang bila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan bila ditinggalkan mendapatkan pahala
- : Ketentuan dalam hukum agama Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai penciptanya, seperti sholat, puasa, dan sebagainya
- : Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi
- : Penafsiran dari beberapa ahli hukum Islam yang diterima secara universal dan dipergunakan sebagai sumber hukum ketiga dalam agama Islam setelah Al-Qur'an dan Hadist
- : Aturan-aturan sosial, kesepakatan, dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Mengatur tentang pihak yang terlibat, tata hubungan (aspek struktur), aturan main (aspek kultural)
- : Prinsip mengenal nasabah bank yang ditetapkan sebagai ketentuan oleh Bank Indonesia
- : Lembaga yang dibentuk masyarakat atas persetujuan Menteri atau pejabat ditunjuk yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2011

1. Milarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

- Mashlahah* : Salah satu prinsip transaksi syariah yang memberikan makna segala kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi ataupun *ukhrawi*, material maupun spiritual, individual dan kolektif
- Maqashid syariah* Tujuan-tujuan syariah atas ketentuan Allah SWT
- Maysir* : Setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian
- Muamalah* : Ketentuan dalam hukum agama Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, seperti jual beli, tukar menukar, sewa dan sebagainya.
- Mudharabah* : Skema transaksi pada bank syariah dengan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*), dan pada skema ini tidak terdapat *sharing modal* antara *shahibul mal* dan *mudharib*
- Mudharabah Muthlaqah* : Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis
- Mudharabah Muqayyadah* : Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha
- Mudharib* : Pihak yang diberikan kewenangan oleh pemilik modal untuk mengelola dana dalam kaitannya dengan usaha/investasi
- Murabahah* : Skema transaksi pada bank syariah dengan pola jual beli atas suatu barang/objek antara bank syariah dengan nasabah
- Mustahik* : Orang yang berhak mendapatkan zakat berdasarkan ketentuan 8 asnaf sebagaimana surat At Taubah (9) : 60
- Musarakah* : Skema transaksi pada bank syariah dengan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*), dan antara bank dengan nasabah terdapat *sharing modal*
- Muzaki* : Umat muslim atau badan usaha yang memiliki kewajiban membayar zakat
- Nilai syariah : Prinsip-prinsip yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum Islam
- Online registration* : Pendaftaran pembukaan rekening yang dilakukan melalui internet



SB-IPB  
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Otoritas Jasa Keuangan

*Hak cipta Pairwise dan Comparison*

Bank Syariah

*Hak cipta Undang-Undang Perbankan Syariah Qiyas*

Rekayasa proses bisnis (RPB)

Riba

Rich Picture

Self Service Banking Machine (SSBM)

Shahibul mal

Soft System Methodology (SSM)

Syariah



**SB-IPB**  
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

- : Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
- : Prinsip perbandingan berpasangan yang dipergunakan dalam penyusunan kuesioner pada penelitian dengan metode ANP
- : Kategori responden yang dipergunakan dalam penelitian yang memiliki pengetahuan, kompetensi, atau pengalaman dalam bidang perbankan syariah
- : segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya
- : Mempersamakan suatu hukum, suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum peristiwa yang sudah ada nashnya karena ada persamaan ilat hukumnya dari kedua peristiwa (penalaran secara analogis)
- : Salah satu metode perancangan kembali suatu proses bisnis secara mendasar untuk memperoleh perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan
- : Kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta
- : Gambaran yang lengkap atas permasalahan yang bersifat sosial
- : Mesin yang memiliki teknologi untuk memudahkan calon nasabah melakukan pendaftaran pembukaan rekening
- : Pemilik modal
- : Sebuah pendekatan untuk pemodelan sistem aktivitas manusia yang dikembangkan Peter Checkland
- : Peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan Allah SWT dan diwajibkan kepada kaum muslimin untuk mematuhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Tawazun	: Salah satu prinsip transaksi syariah yang bermakna menjaga keseimbangan antara aspek material dengan spiritual, antara kepentingan pribadi dengan publik, antara sektor keuangan dengan sektor riil, antara bisnis dengan sosial, antara pemanfaatan dan pelestarian
Ukhuwah	: Salah satu prinsip dalam transaksi muamalah yang memiliki makna persaudaraan
Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS)	: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	: Satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri
Unit Usaha Syariah (UUS)	: Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
Value Stream Mapping (VSM)	: Metode penggambaran proses bisnis melalui pemetaan aktifitas dan/atau informasi yang memiliki nilai tambah (value added - VA) dan tidak memiliki nilai tambah (non value added - NVA) yang diperlukan untuk membawa produk, jasa atau kombinasi produk dan jasa spesifik melalui proses bisnis
Wadiah	: Jenis akad dalam transaksi penghimpunan dana pihak ketiga yang sifatnya titipan dan tidak ada pembagian bagi hasil keuntungan
Zalim (zhulm)	: Tindakan yang bermakna menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Zakat	: Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam



**SB-IPB**  
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.